

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930
AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-57853706-07 / 57853708 / marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2011
Lampiran 2.5
- g. Tim Audit :
 - 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
 - 2. Ir. Budi Kristiar (Lead Auditor dibawah Supervisi)
 - 3. Budi Setiawan, S.Hut (Auditor)
 - 4. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor)
 - 5. Gregorius R. Budiman, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI)
 - 2. Mu'min (Kemenhut RI)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia (Industri Lanjutan)
- b. Nomor IUI dan Tanggal SK : 530 / 7394 / IUI / DINPERINDAG / XII / 2011 tanggal 21
Desember 2011
- c. Luas dan Lokasi : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal,
Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal,
Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : 024 – 866 2980 / 024 – 866 2974
- f. Pengurus : Hunawan Widjayanto (Direktur Utama)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	Tidak ada	Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	5 Juli 2012	▪ Pertemuan Pembukaan dilakukan di lokasi industri PT. Kayu Lapis Indonesia. ▪ Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Wakil Manajemen Representatif dan dihadiri oleh General Manager PT. Kayu Lapis Indonesia. ▪ Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Perkenalan tim auditor - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk

		mekanisme keberatan. - Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan. - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit. - Konfirmasi <i>Management Representative</i> (MR). PT. Kayu Lapis Indonesia telah menunjuk Bapak St. Pudji Rahardjo, sebagai MR. - Pernyataan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan ■ Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	5 - 6 Juli 2012	■ Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi industri PT. Kayu Lapis Indonesia sebagai berikut: - Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen legalitas organisasi, dokumen tata usaha kayu, rekaman penerimaan bahan baku kayu, rekaman proses produksi (<i>tally sheet</i>), dan rekaman penjualan hasil olahan serta dokumen lain yang relevan. - Observasi lapangan mencakup uji petik kesesuaian dokumen bahan baku kayu dengan fisik yang ada di TPK Industri, ketersediaan peralatan K3 (seperti APAR, Tangki Air, jalur evaluasi dan Hydrant) dilapangan - Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	5 Juli 2012	■ Pertemuan Penutupan dilaksanakan di lokasi industri PT. Kayu Lapis Indonesia. ■ Pertemuan Penutupan dihadiri oleh perwakilan dari PT. Kayu Lapis Indonesia dan Tim Audit. ■ Pertemuan Penutupan dibuka oleh Wakil MR PT. Kayu Lapis Indonesia sekaligus memperkenalkan tim manajemen yang hadir. ■ Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu - Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan. - Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK - Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit. - Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit

		per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011, Lampiran 2.5. - Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR. - MR atas nama manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi. - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Pengambilan Keputusan	19 Juli 2012	▪ Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. MHI apakah Sertifikat LK dapat diterbitkan atau tidak. ▪ Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. MHI yang terdiri dari Direktur MHI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari Kementerian Kehutanan sebagai anggota. ▪ Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan. ▪ Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT. Kayu Lapis Indonesia.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 , Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1 , Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1 , Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a	M	Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. KLI telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b	M	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
Verifier 1.1.1.c	M	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT. KLI memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d	M	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) TDP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. KLI - Industri Lanjutan memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP PT Kayu Lapis Indonesia - Industri Lanjutan, memiliki NPWP yang didukung dan sesuai dengan dokumen PKP.
Verifier 1.1.1.f	M	AMDAL / UKL -UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH PT Kayu Lapis Indonesia - Industri Lanjutan, memiliki dokumen DPLH yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kendal dimana kegiatan usaha sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.g	M	IUI atau IUT atau TDI PT Kayu Lapis Indonesia - Industri Lanjutan, memiliki dokumen SIUI yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal dan IUI yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi JawaTengah serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI yaitu industri Polyester, Moulding, Parquet Flooring dan Garden furniture.
Verifier 1.1.1.h	N/A	RPBBI untuk IPHH PT. Kayu Lapis Indonesia (lanjutan) bukan Pemegang Izin Industri Primer sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBI.

Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 2, Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)		
Verifier 1.1.2	M	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) PT. KLI memiliki pengakuan sebagai ETPIK yang sah dan produk yang diekspor sesuai dengan dokumen ETPIK.
Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga Indikator 1, Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/kelompok usaha lainnya)		
Verifier 1.2.1	N/A	Dokumen Akte Pembentukan Kelompok PT. Kayu Lapis Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga.
Verifier 1.2.1	N/A	NPWP PT. Kayu Lapis Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga
Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga Indikator 2, Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin non-ETPIK atau industri rumah tangga non-ETPIK		
Verifier 1.2.2.a	N/A	Berstatus Eksportir Terdaftar Industri Kehutanan (ETPIK) Non-Produsen PT. Kayu Lapis Indonesia bukan pemegang ETPIK Non-Produsen.
Verifier 1.2.2.b	N/A	Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK PT. Kayu Lapis Indonesia Tidak melakukan kerjasama dengan Pengrajin atau industri rumah tangga.
Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 1, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Verifier 2.1.1.a	M	Dokumen Jual Beli dan / atau Kontrak Suplai Bahan Baku dan / atau Bukti Pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan / skshh. PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki dokumen perjanjian jual beli kayu, bukti pembelian, bukti penerimaan serta dokumen sahnya hasil hutan. Pada industri lanjutan tidak mensyaratkan adanya kontrak jual beli tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. PT. Kayu Lapis Indonesia menerapkan sistem kontrak pembelian bahan baku untuk veneer dan diberlakukan mulai tahun 2012.
Verifier 2.1.1.b	M	Berita Acara Serah Terima Kayu dan / atau bukti serah terima dan / atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan skshh. PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki bukti serah terima kayu berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen FA-KO.
Verifier 2.1.1.c	M	Kayu Impor dilengkapi dokumen PIB dengan keterangan asal usul Kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku. Semua bahan baku kayu yang diimpor oleh PT. Kayu Lapis Indonesia dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dokumen impor terdiri dari PIB, Bill of Lading, Invoice, Packing List dan certificate of Origin.
Verifier 2.1.1.d	M	SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR 1. Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen skshh berupa FAKO yang sah. 2. Seluruh dokumen sebanyak 169 dokumen telah memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan, dan konsistensi. Keabsahan ditandai dengan adanya Nama dan Tandatangan petugas yang berwenang (terregistrasi) serta Penerimaan kayu bulat oleh Pejabat Perusahaan yang berwenang. 3. Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di inventori dengan dokumennya.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Dokumen angkutan berupa SKAU/ Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/ panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam PT. Kayu Lapis Indonesia Tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas hasil bongkaran dan kayu pendam.

Verifier 2.1.1.f	N/A	Dokumen angkutan berupa Fako / Nota untuk kayu limbah industri PT. Kayu Lapis Indonesia Tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Dokumen LMKB / LMKBK / LMKHHOK Dokumen LMKHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Dokumen pendukung RPBI (SK RKT) PT. Kayu Lapis Indonesia bukan Pemegang Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBI.
Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.2.a	M	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Tally sheet yang digunakan dapat digunakan untuk melakukan penelusuran ke tahapan proses sebelumnya.
Verifier 2.1.2.b	M	Laporan produksi hasil olahan Realisasi produksi didukung dengan pasokan bahan baku produk primer (kayu gergajian, kayu lapis, dan veneer) dan telah dicatat pencatatan dengan baik, sehingga didapat kesesuaian antara laporan produksi dengan LMKO dan terdapat hubungan logis antara input-output dengan angka rendemen yang wajar.
Verifier 2.1.2.c	M	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Produksi Polyester sudah melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 5.000 M3 per Tahun sedangkan realisasi produksi nya mencapai 7.106 M3, namun demikian PT. Kayu Lapis Indonesia – Industri Lanjutan telah mengajukan izin perluasan menjadi 15.000 M3 per Tahun untuk Usaha Industri Lanjutan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Jawa Tengah dan telah diterima oleh Risdianto dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2012.

Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 3, Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.3.a	N/A	Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.b	N/A	Dokumen perizinan / legalitas perusahaan jasa / kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.c	N/A	Ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan / dijasakan PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa / kerjasama. PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 1, Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Verifier 3.1.1.a	N/A	Dokumen PKAPT PT. Kayu Lapis Indonesia PT. Kayu Lapis Indonesia terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor: 11.18.1.00190 yang berlaku sampai dengan 6 Maret 2013.

Verifier 3.1.1.b	N/A	Dokumen Laporan PKAPT Rekap Pengiriman Antar Pulau PT. KLI sudah dibuat sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Mei 2012 dan sudah dilaporkan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi yang ditunjukkan dengan Laporan Bulanan Rekapitulasi Realisasi Pengangkutan Kayu Antar Pulau dan Surat Pengantar Laporan Bulanan PKAPT.
Prinsip 3 , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1 , Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 2 , Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier 3.1.2.a	N/A	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Tidak ada kegiatan PKAPT selama verifikasi LK di lokasi PT Kayu Lapis Indonesia (Industri Lanjutan).
Verifier 3.1.2.b	N/A	Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/ atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/Nota Tidak ada kegiatan PKAPT selama verifikasi LK di lokasi PT Kayu Lapis Indonesia (Industri Lanjutan).
Prinsip 3 , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1 , Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 3 , PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtanganan berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 3.1.3.a.	N/A	SKSKB dan / atau FAKB dan / atau FAKO dan / atau SKAU dan / atau SKSKB cap KR atau Nota. Tidak ada kegiatan PKAPT selama verifikasi LK di lokasi PT Kayu Lapis Indonesia (Industri Lanjutan).
Verifier 3.1.3.b	N/A	Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat). Tidak ada kegiatan PKAPT selama verifikasi LK di lokasi PT Kayu Lapis Indonesia (Industri Lanjutan).
Prinsip 3 , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 2 , Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 1 , Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a	M	PEB Dokumen PEB yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice dan Bill of Lading.
Verifier 3.2.1.b	M	Packing List Dokumen Packing List yang diverifikasi sesuai dengan dokumen

		ekspor lainnya seperti, PEB, Invoice dan Bill of Lading.
Verifier 3.2.1.c	M	Invoice Dokumen Invoice yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB dan Bill of Lading.
Verifier 3.2.1.d	M	Bill of lading Dokumen Bill of Lading yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice dan PEB.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Sampai dengan saat ini dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum berlaku efektif.
Verifier 3.2.1.f	M	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Produk yang dihasilkan PT KLI - Industri Lanjutan adalah HS 4407 (Finger joint), 4409 (Decking, E4E), 4412 (barecore, FJL board), 4418 (Flooring) yang wajib dilakukan verifikasi teknis oleh Lembaga Surveyor dimana semuanya telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor.
Verifier 3.2.1.g	N/A	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Produk PT Kayu Lapis Indonesia (Industri Lanjutan) tidak ada yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. 223/PMK.011/2008.
Verifier 3.2.1.h	N/A	Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya PT. Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 1, Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 1, Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a	M	Implementasi prosedur K3 PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan telah diimplementasikan di lapangan (bagian produksi) dan tersedia sarana pendukung seperti klinik.
Verifier 4.1.1.b	M	Ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evakuasi - PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki peralatan K3 seperti APAR, APD dan Jalur Evakuasi. - Peralatan K3 tersedia ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan masih dalam kondisi yang baik

Verifier 4.1.1.c	M	Catatan Kecelakaan Kerja 1. PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja. 2. Ada laporan kegiatan P2K3 secara berkala (triwulan) ke Ka. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal. 3. Adanya upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dengan cara evaluasi kecelakaan kerja dan rekap pemantauan K3 setiap tahun dilaporkan ke instansi terkait dan ke pimpinan perusahaan disertai usulan/rekomendasi pemecahan/pencegahan masalah.
Prinsip 4 , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2 , Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 1 , Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1	M	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Pekerja PT. Kayu Lapis Indonesia telah membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yakni SP KAHUT Indonesia F-SPSI dengan tanda bukti pencatatan serikat pekerja tanggal 21 Mei 2001.
Prinsip 4 , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2 , Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2 , Adanya KKB atau PP		
Verifier 4.2.2	M	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. Kayu Lapis memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal tanggal 22 Nopember 2010.
Prinsip 4 , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2 , Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 3 , Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier 4.2.3	M	Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur ▪ Kebijakan Perusahaan (syarat untuk diterima sebagai pekerja) berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2010-2012 PT KLI Bab II pasal ayat 5 menyatakan : Sekurang-kurangnya telah berusia 18 tahun, dan bagi calon pekerja yang telah berusia 45 tahun di atur tersendiri dalam perjanjian kerja perorangan ▪ Berdasarkan observasi lapangan tidak ada pekerja yang masih dibawah umur.



Kesimpulan:

PT. Kayu Lapis Indonesia telah “**MEMENUHI**” semua verifiser sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 24 Juli 2012
PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur